



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

Registrasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotocopy buku nikah
2. Surat keterangan ijin suami atau istri, ijin orang tua, atau ijin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah
3. Sertifikat kompetensi kerja
4. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi
5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat
6. Visa kerja
7. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia
8. Perjanjian Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas rekrutmen bersama CPMI datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/kota
2. Dokumen diserahkan ke petugas verifikasi data
3. Dokumen yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi
4. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan ID, Berita Acara Seleksi CPMI, dan Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor
5. Penandatanganan ID CPMI, berita acara seleksi CPMI, dan surat rekomendasi pembuatan paspor oleh pejabat yang berwenang
6. Penandatanganan ID CPMI, berita acara seleksi CPMI, surat rekomendasi pembuatan paspor, dan Pengesahan Perjanjian Penempatan CPMI oleh pejabat yang berwenang
7. Menyerahkan dokumen hasil registrasi kepada P3MI

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

Tidak di pungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. ID Calon Pekerja Migran Indonesia

Pengaduan Layanan

Kontak pengaduan dan saran di ruang pelayanan

1. Website resmi dinas : disnaker.ponorogo.go.id
2. Email: disnaker.png@gmail.com
3. SMS/Call Centre:
4. Telepon/Fax: 0352 481931